PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

2024

PERDA KOTA MADIUN NO. 3, LD 2024 /NO 3 SERI D, TLD NO. 119, 31 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

ABSTRAK : Bahwa tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, yang mencakup upaya untuk menjamin perlindungan bagi warga negara dari ancaman bahaya penyakit menular. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah membangun dan memperkuat seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk meningkatkan kesehatan, dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular adalah bagian dari pemenuhan atas hak kebutuhan hidup warga negara Indonesia yang tercermin pada Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” yang diwujudkan dengan pembangunan bidang kesehatan. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: Penyelidikan Epidemiologis (PE) dan surveilans, penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina), pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, pemulasaraan jenasah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya. Bahwa perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sector kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Bahwa seiring dengan berjalan waktu penanganan penyebaran penyakit menular tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial karena dampak dari penyebaran penyakit menular dapat menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kota Madiun yang dapat mengancam dan membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Kota Madiun. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Madiun memandang perlu untuk segera diambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi dan terencana dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial secara menyeluruh.

* Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah.
* Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dalam Peraturan Daerah juga mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban dalam menjaga perekonomian terdampak wabah penyakit menular, yaitu pengaturan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemanfaatan teknologi informasi dan penyerbarluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Januari 2024

* Penjelasan : 11 hlm